



**P U T U S A N**  
**NOMOR 14/PID/2017/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : M. SIDIN Panggilan SIDIN;  
Tempat Lahir : Cupak;  
Umur/tanggal Lahir : 64 Tahun / 10 Maret 1952;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Sawah Taluak Nagari Cupak  
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama Lengkap : MUSNAR Panggilan MUH;  
Tempat Lahir : Cupak;  
Umur/tanggal Lahir : 36 Tahun / 17 April 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Tabek Jorong Tangah Padang  
Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;
- III. Nama Lengkap : MARDINAN Panggilan WANG;  
Tempat Lahir : Cupak;  
Umur/tanggal Lahir : 47 Tahun / 06 Juli 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Titian Batu Jorong Sungai Rotan  
Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 14/PID/2017/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

IV. Nama Lengkap : EDI Panggilan ROY;

Tempat Lahir : Cupak;

Umur/tanggal Lahir : 51 Tahun / 01 Juli 1965;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jorong Tengah Padang Nagari  
Cupak Kecamatan Gunung Talang  
Kabupaten Solok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

V. Nama Lengkap : EDISON Panggilan EDI MAIKOT;

Tempat Lahir : Cupak;

Umur/tanggal Lahir : 41 Tahun / 14 Juli 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Kampung Baru Jorong Sawah  
Taluak Nagari Cupak Kecamatan  
Gunung Talang Kabupaten Solok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

VI. Nama Lengkap : BAKHTIAR Panggilan BATER;

Tempat Lahir : Cupak;

Umur/tanggal Lahir : 41 Tahun / 15 Agustus 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Bawah Durian Jorong Pasar  
Usang Nagari Cupak Kecamatan  
Gunung Talang Kabupaten Solok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

VII. Nama Lengkap : WARNITA Panggilan ITA;

Tempat Lahir : Cupak;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 14/PID/2017/PT PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal Lahir : 41 Tahun / 08 September 1975;  
Jens Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Sawah Taluak Nagari Cupak  
: Kecamatan Gunung Talang Kabupaten  
: Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

VIII. Nama Lengkap : PATRIANI Panggilan PAT;  
Tempat Lahir : Batu Banyak;  
Umur/tanggal Lahir : 27 Tahun / 17 Agustus 1989;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Sawah Taluak Nagari  
: Cupak Kecamatan  
: Gunung Talang Kabupaten Solok;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

IX. Nama Lengkap : ERDAWATI Panggilan EDA;  
Tempat Lahir : Cupak;  
Umur/tanggal Lahir : 46 Tahun / 05 Oktober 1970;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Sawah Taluak Nagari Cupak  
: Kecamatan Gunung Talang Kabupaten  
: Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

### Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 14/PID/2017/PT PDG, tanggal 8 Februari 2017, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 14/PID/2017/PT PDG



2. Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.C//2017/PN Kbr, tanggal 19 Januari 2017 dan tanggal 20 Januari 2017 yang diajukan oleh Para Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru mengajukan Permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 2/Pid.C/2017/PN Kbr, tanggal 13 Januari 2017 dan Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik pada tanggal 23 Januari 2017;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 2/Pid..C/2017/PN Kbr, tanggal 13 Januari 2017;
4. Memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tanggal 1 Februari 2017, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 1 Februari 2017 dan telah diberitahukan kepada Penyidik pada tanggal 2 Februari 2017;
5. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Penyidik dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh penyidik berdasarkan uraian kejadian tanggal 23 September 2016;

Benar pada hari, tanggal dan bulan serta tahun tersebut diatas telah terjadi tindak pidana PERAMPASAN HAK bertempat Dsn Kubangan Ciliang Jalan Tengah Padang Cupak Kecamatan Gn. Talang Kabupaten Solok;

Kejadian berawal ketika pelapor membajak dan menanam padi di sawah pelapor dan dilihat oleh saksi dan melaporkan kepada pemilik di sawah, setelah itu pemilik sawah meminta tolong kepada pak Malin untuk melihat kebenaran laporan saksi, sesampai di lokasi sawah pak malin menyuruh terlapor berhenti menggarap sawah tersebut, tetapi terlapor tetap menggarap sawah tersebut;

Atas kejadian tersebut pelapor merasa tidak senang dan melaporkan kejadian ke Mapolres Solok untuk di tindak lanjuti menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tanggal, 13 januari 2017, Nomor 2/Pid.C/2017/PN Kbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I. M. SIDN Panggilan SIDN, Terdakwa II. MUSNAR Panggilan MUH, Terdakwa III. MARDINAN Panggilan WANG, Terdakwa IV. EDI Panggilan ROY, Terdakwa V. EDISON Panggilan EDI MAKOT, Terdakwa VI. BAKHTIAR Panggilan BATER, Terdakwa VII. ERDAWATI Panggilan EDA, Terdakwa VIII. WARNITA Panggilan ITA, Terdakwa IX. PATRIANI Panggilan PAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah” ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. SDIN Panggilan SDIN, Terdakwa II. MUSNAR Panggilan MUH, Terdakwa III. MARDINAN Panggilan WANG, Terdakwa IV. EDI Panggilan ROY, Terdakwa V. EDISON Panggilan EDI MAIKOT, Terdakwa VI. BAKHTIAR Panggilan BATER, Terdakwa VII. ERDAWATI Panggilan EDA, Terdakwa VIII. WARNITA Panggilan ITA, Terdakwa IX. PATRIANI Panggilan PAT oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) Bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi mempejari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 2/PID.C/2017/PN Kbr, tanggal 13 Januari 2017 dan memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak adanya hal-hal baru yang dapat merubah putusan hakim tingkat pertama maka Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 2/Pid.C/2017/PN Kbr, tanggal 13 Januari 2017 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidanahuruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru ,Nomor 2/Pid.C/2017/PN Kbr, tanggal 13 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 3000.00,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 oleh Taswir, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Neldawati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penyidik dan Para Terdakwa.-

Panitera Pengganti,:

Hakim,

Neldawati, S.H.

Taswir, S.H., M.H.